



PUTUSAN

NOMOR : 692/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. Pak Rudiam** tempat/tanggal, lahir: Jember, 17 Juli 1949; Jenis Kelamin: Laki-laki; Pekerjaan: Swasta; Status: Kawin, Kewarganegaraan: WNI Beralamat: Jalan Kaca piring II No. 73, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sebagai Terlawan I;
- 2. Erfan Fadillah**, Tempat/Tgl.Lahir: Jember, 11 Agustus 1969; Jenis Kelamin: Laki – laki, Pekerjaan: Swasta, Status: Kawin, Kewarganegaraan: WNI beralamat Jalan Melati V RT.01 RW.30 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, sebagai Terlawan II;
- 3. M. Slamet**, tempat/tanggal Lahir: Jember, 18 Maret 1960; Jenis Kelamin: Laki-laki; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; Agama: Islam; Status: Kawin, Kewarganegaraan: WNI Beralamat: Jl. Melati Gg. V Nomor 108 Kelurahan Jember kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai Terlawan III
- 4. Rudi**, tempat/tanggal lahir: Jember, 18 Maret 1960; Jenis Kelamin: Laki-laki; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; Agama: Islam; Status: Kawin, Kewarganegaraan: WNI beralamat: Jalan Kaca piring II No.70 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, sebagai Terlawan IV;
- 5. Sulastri**, tempat/tanggal, lahir: Jember, 1 Juli 1970; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Swasta; Agama: Islam; Status: Janda,



Kewarganegaraan: WNI Beralamat: Jalan Anjasmara Dusun Kresek RT.01 RW.08 Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, sebagai Terlawan V;

6. M. Taufik, tempat /Tanggal lahir: Jember, 10 September 1973; Jenis Kelamin: Laki-laki; Pekerjaan: Petani; Agama: Islam; Status: Perjaka, Kewarganegaraan: WNI beralamat: Jalan Anjasmara Dusun Kresek RT.01 RW.08 Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, sebagai Terlawan VI;

7. Rujamah, Jenis Kelamin Perempuan; Pekerjaan: Wiraswasta; Agama: Islam; Status: Kawin, Kewarganegaraan: WNI Beralamat: Jalan Melati III/37 Lingkungan Patimura RT.02 RW.05 Kelurahan Jember kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dalam hal ini di gantikan oleh ahli warisnya:

- Rubiati; NIK: 3509194107580324, Tempat /Tgl.Lahir: Jember, 01 Juli 1958; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Wiraswasta; Agama: Islam; Status:Kawin, Kewarganegaraan: WNI Beralamat: Jalan Melati III/37 Lingkungan Patimura RT.02 RW.05 Kelurahan Jember kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai Terlawan VII;
- Juma'ati; NIK:3509194107520139, Tempat /T gl.Lahir Jember, 01 Juli 1952; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Mengurus rumah tangga; Agama: Islam; Status: Kawin, Kewarganegaraan: WNI Beralamat: Jalan Melati I/100 Lingkungan Patimura RT.03 RW.029 Kelurahan Jember kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai Terlawan VIII;
- Lilik; Umur: 50 tahun; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Swasta; Agama: Islam; Status: Kawin, Kewarganegaraan: WNI Beralamat: Kelurahan Jember kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan atau beralamat kerja di



Warung Rawon milik M. Nasir Aying, selatan Pegadaian Jalan Syamanhudi No.55 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai Terlawan IX, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Kopong Paron Pius, S.H.M.H, 2, KRT. Suthejo Adinagoro, S.H, M.H, M.I, Med Para Advokat berkantor pada Kantor Hukum Kopong Paron Pius & Rekan, beralamat kantor di Jalan Koptu Berlian, Kaliurang, Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya mohon disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Terlawan**;

Melawan:

Yuri Ganda Wijaya, berkedudukan di Jalan Pajajaran Blok GG-12A Kelurahan Kebonsari RT.03 RW.029 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar Sukardi Kurniawan, SH beralamat di Desa Sugerlor RT.03 RW.01 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2019 sebagai **Terbanding** semula **Pelawan**;

Dan:

- 1. Herman Raharjo**, Tempat /Tanggal lahir: Jember, 7 Januari 1955;
Jenis Kelamin: Laki-laki; Pekerjaan: Swasta; Agama: Budha;
Status: Kawin, Kewarganegaraan: WNI Beralamat: Jalan Sentot Prawirodirjo Gg.IX No.128 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Hasby As Shiddiqy, S.HI advokat berkantor di Perum Dharma Alam Blok AL-15A Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2020 sebagai **Turut Terlawan I**;
- 2. Zaenal Arifin**, bertempat tinggal di Jalan PB Sudirman Nomor 46 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, sebagai **Turut Terlawan II**;



3. Kepala Kantor ATR / BPN Kabupaten Jember, beralamat Jalan K.H. Shiddiq No. 55 Kelurahan Jember kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 68131, sebagai **Turut Terlawan III** yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding** semula **Para Turut Terlawan**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Oktober 2020 Nomor:692/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor: 129/Pdt.Bth/2019/PN.Jmr, tanggal 19 Agustus 2020 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 31 Desember 2019 dalam Register Nomor 129/Pdt.Bth/2019/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.55/AJB/KLWT/X/2004 tertanggal 4 Oktober 2004 melalui Notaris/PPAT Diah A Permana Sari, SH yang beralamat kantor di Jl. Achmad Yani No.123 Jember Legal standing Pelawan adalah Pemilik sah tanah yang berlokasi di Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jl. Sentot Prawirodirjo
 - Sebelah Timur : Toko Slamet, Tanah H.Maryam
 - Sebelah Selatan : Sungai Jompo
 - Sebelah Barat : Tanah Handoyo, Kuburan



berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4999 sesuai gambar situasi No.3068/1994 Tanggal 13- 7- 1994 Luas 3.103 M2. (Bukti P-1, Bukti P-2);

2. Bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli objek a quo, Pelawan dengan Turut Terlawan I sudah pernah mengadakan konsultasi dengan pihak Turut Terlawan III dan mendapatkan petunjuk tentang keabsahan Sertipikat Hak Milik Nomor 4999 baik dari rangkaian historis kepemilikan dari pemilik sebelumnya dan atau pun letak posisi objeknya;
3. Bahwa hubungan hukum Turut Terlawan I dengan Turut Terlawan II adalah rekan bisnis yang saat transaksi jual beli objek a quo dilaksanakan tidak terdapat sesuatu apapun yang menghalangi keabsahan jual beli objek a quo dari Turut Terlawan I kepada Pelawan;
4. Bahwa Legal Standing Para Terlawan adalah pemohon eksekusi dengan nomor perkara: 38/Pdt.G/2017/PN Jmr jo. Nomor: 14/Pdt.Eks/2018/PN Jmr atas sebidang tanah dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Sentot Prawirodirdjo
 - Timur : Tanah milik Mulyotejo
 - Selatan : Tanah milik Herman Raharja
 - Barat : Tanah Makam Keluarga P. Sunaryo Satuyo dan Erfan

selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa.

5. Bahwa dalam gugatan Perlawanan ini melibatkan Terlawan VII, Terlawan VIII, Terlawan IX sebagai ahli waris dari Almarhumah Rudjahmah yang tertulis sebagai Penggugat IV dalam perkara nomor 38/Pdt.G/2017/PN Jmr;
6. Bahwa Objek sengketa yang diajukan permohonan eksekusi oleh Para Terlawan adalah sebagian dari luas 3.103 M2 tanah milik sah



Pelawan berdasarkan Akta Jual Beli No.55/AJB/KLWT/ X/2004 tertanggal 4 Oktober 2004 melalui Notaris/PPAT Diyah A Permana Sari, SH atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4999. (Bukti P-1, Bukti P-2);

7. Bahwa transaksi jual beli antara Pelawan sebagai Pembeli dan Turut Terlawan I sebagai Penjual telah dilaksanakan dihadapan Notaris/PPAT Diyah A Permana Sari, SH yang beralamat kantor di Jl. Achmad Yani No.123 Jember dengan Akta Jual Beli Nomor; Akta Jual Beli No.55/AJB/KLWT/X/2004 tertanggal 4 Oktober 2004. (Bukti P-1);
8. Bahwa saat dilaksanakan transaksi jual beli antara Pelawan dengan Turut Terlawan I, tanah a quo tidak sedang dalam sengketa dan atau tidak sedang terikat sebagai hak tanggungan;
9. Bahwa saat dilaksanakan transaksi jual beli antara Pelawan dengan Turut Terlawan I telah memenuhi semua unsur aturan yang dipersyaratkan dalam Pasal 37, Pasal 38 dan pasal 39 PP 24 tahun 1997;
10. Bahwa dalam jual beli objek a quo antara Pelawan dengan Turut Terlawan I telah dilaksanakan dengan itikad baik, maka oleh sebab itu semua haknya harus dilidungi secara hukum;
11. Bahwa sampai dengan Perlawanan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember, belum pernah terdapat putusan pengadilan yang membatalkan status peralihan hak atas tanah a quo dari Turut Terlawan I kepada Pelawan dengan bukti legal Akta Jual Beli No.55/AJB/KLWT/X/2004 tertanggal 4 Oktober 2004.(Bukti P-1);
12. Bahwa Pelawan sudah melakukan klarifikasi kepada pihak Kelurahan Jember kidul tentang validitas identitas objek sengketa yang yang dimohonkan eksekusi oleh Para Terlawan dengan nomor



Perkara 38/Pdt.G/2017/PN Jmr jo. Nomor: 14/Pdt.Eks/2018/PN Jmr;

13. Bahwa dari hasil kalifikasi kepada Pihak Kelurahan Jember Kidul, Pelawan mendapatkan fakta hukum pada lembar Buku C Kelurahan Jember Kidul Nomor 1109 tidak didapatkan nomor Persilnya karena bagian tepi yang seharusnya terdapat nomor persil sudah dalam keadaan tersobek dan atau tidak sempurna. (Bukti P-3);
14. Bahwa untuk mendapatkan petunjuk yang valid atas nomor persil dari pada buku C nomor 1109, Pihak Kelurahan Jember Kidul telah mengkonfirmasi (mencocokkan) datanya pada buku Kerawangan Kelurahan Jember Kidul dan didapat fakta hukum bahwa Petok C nomor 1109 tidak terdapat pada Persil nomor 75. (Bukti P-4);
15. Bahwa pada buku Kerawangan Kelurahan Jember Kidul pada Persil nomor 168 Terdapat Petok C nomor 103 atas nama P. Arbak Kartijan yang kemudian terjadi Peralihan kepada beberapa orang yang salah satunya berubah kepemilikan menjadi Petok C Nomor 1109 atas nama Soenarjo Satujo. (Bukti P-5, Bukti P-6);
16. Pihak Kelurahan Jemberkidul menjelaskan secara resmi melalui Surat Keterangan Nomor 072/45/35.09.01.2005/2017 tertanggal 6 November 2017 bahwa tanah dengan identitas C nomor 1109 atas nama SOENARJO SATUJO berasal dari Petok C nomor 103 atas nama Arba' Kartidjan terdapat pada persil nomor 168, bukan persil 75 yang berasal lokasinya didaerah Telengan sebelah timur sungai Jumbo. (Bukti P-7);
17. Bahwa Pihak Kelurahan juga telah memberikan penjelasan terkait fakta hukum objek sengketa dengan Surat Keterangan Nomor: 100/01/35.09. 01.2005/2019 yang isinya pada pokoknya menjelaskan bahwa:



- Pada data tanah yang terdapat pada buku C dan buku kerawangan Kelurahan Jember kidul yang menjelaskan bahwa tanah dengan identitas Petok C nomor 1109 tidak terdapat pada persil nomor 75;
 - Tanah dengan identitas Petok C nomor 1109 atas nama SOENARJO SATUJO terdapat pada persil nomor 168 yang berasal dari Petok C nomor 103 atas nama Arbak Kartijan dan terletak di sebelah timur sungai Jumo. (Bukti P-8);
18. Dari uraian diatas, terbukti secara terang benderang bahwa sejatinya Para Terlawan dan atau Para leluhurnya tidak pernah memiliki hubungan hukum terhadap objek sengketa dan tidak pernah memiliki bukti yang valid atas klaim kepemilikannya atas objek sengketa baik bukti surat yang sah atau pun bukti penguasaan fisik;
19. Bahwa secara yuridis Pelawan dalam perkara a quo adalah pihak yang berhak mengajukan Perlawanan terhadap permohonan eksekusi Para Terlawan dengan nomor perkara: 38/Pdt.G/2017/PN Jmr jo. Nomor: 14/Pdt.Eks/2018/PN Jmr sesuai dengan Penjelasan Mahkamah Agung RI dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II (hal 144-145):
- Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg;
 - Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukuhkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg. Namun eksekusi harus ditanggukuhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri;
 - Terhadap putusan perkara ini, permohonan banding diperkenankan.



20. Bahwa landasan hukum Gugatan Perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan juga merujuk pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yang memberi hak kepada pihak tereksekusi mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi apabila produk yang menjadi objek eksekusi mengandung cacat hukum yang sangat serius yang tidak dapat ditolerir. Terhadap kasus yang demikian, pihak tereksekusi dapat mengajukan Gugatan Perlawanan dengan tuntutan agar putusan eksekusi objek sengketa ditolak eksekusinya atau dinyatakan objek sengketa tidak dapat dieksekusi/non executable. Dengan demikian, secara formil berdasar Pasal 195 ayat (6) HIR Pelawan dapat dan berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi atas tanah a quo yang akan diperintahkan pelaksanaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember;
21. Secara tersirat Pengajuan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan dalam hukum acara.
22. Bahwa syarat formil lain yang diatur dalam undang-undang, pihak yang ditarik sebagai Terlawan dalam Gugatan Perlawanan atas Permohonan Eksekusi adalah Para Pemohon Eksekusi; maka sesuai ketentuan tersebut Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Para Terlawan dalam kapasitasnya sebagai Pemohon Eksekusi, maka gugatan Perlawanan tidak mengandung cacat error in persona, diskualifikasi in person, maupun cacat plurium litis consortium;
23. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, Gugatan Perlawanan terhadap eksekusi jatuh menjadi kompetensi/ yurisdiksi relatif Pengadilan Negeri di tempat mana eksekusi dilaksanakan, maka Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, juga tidak melampaui batas kompetensi/ yurisdiksi relatif yang digariskan Pasal 195 ayat (6) HIR. In casu, berdasar Surat



Panggilan Teguran/Peringatan Aanmaning perkara nomor: 38/Pdt.G/2017/PN.Jmr jo. Nomor: 14/Pdt.Eks/2018/ PN Jmr yang disampaikan kepada Turut Terlawan I dikaitkan dengan pendaftaran dan permintaan eksekutur, eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jember. Bertitik tolak dari fakta-fakta tersebut, sudah tepat Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR;

24. Bahwa sebagaimana disebut diatas, bahwa dasar perlawanan Pelawan adalah Pasal 195 ayat (6) HIR mengatur Apabila timbul perlawanan terhadap keputusan itu, baik dari pihak lawan maupun dari pihak ketiga yang memperlihatkan bahwa barang-barang yang akan dilakukan sita eksekusi itu adalah miliknya. maka perselisihan itu diperiksa dan diputus secara lazimnya oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terhadap eksekusi keputusan itu";
25. Bahwa Berdasarkan ketentuan diatas, maka alasan perlawanan dari Pelawan selaku pihak ke tiga (derden verzet) terhadap sita eksekusi yang dimohonkan Para Pemohon Ekekusi perkara nomor: 38/Pdt.G/2017/PN Jmr jo. Nomor: 14/Pdt.Eks/2018/PN Jmr adalah didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah atas tanah a quo berdasarkan Akta Jual Beli No.55/AJB/KLWT/X/2004 tertanggal 4 Oktober 2004 melalui Notaris/PPAT Diyah A Permana Sari, SH;
26. Berdasar fakta-fakta yuridis yang Pelawan jelaskan di atas, semua syarat-syarat formil yang disyaratkan oleh ketentuan hukum acara telah terpenuhi, oleh karena itu secara formil, Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan di Pengadilan Negeri Jember adalah sah menurut hukum;

Maka berdasarkan segala uraian penjelasan diatas, Pelawan mohon dengan Hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:



1. Menyatakan Perlawanan Pelawan dilakukan dengan tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
3. Menyatakan bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Akta Jual Beli No.55/AJB/KLWT/X/2004 tertanggal 4 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris/PPAT Diyah A Permana Sari, SH yang beralamat kantor di Jl. Achmad Yani No.123 Jember Pelawan adalah Pembeli yang beritikad baik, maka oleh sebab itu semua haknya harus dilidungi secara hukum;
4. Menetapkan bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Akta Jual Beli No.55/AJB/KLWT/X/2004 tertanggal 4 Oktober 2004 atas Sertipikat Hak Milik nomor 4999, objek sengketa adalah bagian dari Luas 3.103 M2 yang merupakan hak milik sah Pelawan;
5. Menyatakan bahwa permohonan eksekusi atas objek sengketa dengan perkara nomor: 38/Pdt.G/2017/PN Jmr jo. Nomor: 14/Pdt.Eks/2018/PN Jmr tertanggal 18 Juli 2018 adalah ditolak eksekusinya dan atau dinyatakan objek sengketa tidak dapat dieksekusi/non executable;
6. Menghukum Para Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III harus tunduk patuh pada keputusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jember telah menjatuhkan Putusan tanggal 19 Agustus 2020 Nomor: 129/Pdt.Bth/2019/PN.Jmr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Akta Jual Beli No.55/AJB/KLWT/X/2004 tertanggal 4 Oktober 2004 atas Sertipikat Hak Milik nomor 4999 adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Para Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III untuk tunduk patuh pada keputusan ini.
6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 6.332.200,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah);
7. Menolak perlawanan pelawan selain dan selebihnya;

Membaca berturut – turut:

1. Relas pemberitahuan adanya putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 Agustus 2020 Nomor: 129/Pdt.Bth/2019/PN.Jmr kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 25 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember;
2. Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember menerangkan Para Pembanding semula Para Terlawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 31 Agustus 2020 telah



mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 Agustus 2020 Nomor: 129/Pdt.Bth/2019/PN.Jmr tersebut;

3. Relas pemberitahuan adanya banding dari Pengadilan Negeri Jember kepada Terbanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 September 2020, kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan pada tanggal 1 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember, sebagaimana mestinya;
4. Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Terlawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 14 September 2020 dan diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 14 September 2020 sebagaimana mestinya;
5. Relas pemberitahuan adanya memori banding kepada Terbanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 September 2020, Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan pada tanggal 16 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember sebagaimana mestinya;
6. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 10 September 2020 kepada Para Pembanding semula Para Terlawan melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 1 September 2020 masing – masing kepada Terbanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya Para Pembanding semula Para Terlawan dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa perkara incasu telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 129/Pdt.Bth/2019/PN.Jmr, tanggal 19 Agustus 2020 dan atas putusan tersebut Para Pembanding semula Para Terlawan melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Agustus 2020, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang benar, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Terlawan ternyata mengajukan memori banding melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding supaya memertimbangkan kembali putusan Hakim Tingkat Pertama dikarenakan kurang memenuhi rasa keadilan dan kebenaran bagi Para Pembanding semula Para Terlawan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan melalui kuasa hukumnya tidak didapatkan hal – hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya pengulangan – pengulangan saja, maka memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 Agustus 2020 Nomor: 129/Pdt.Bth/2019/PN.Jmr, memori banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan melalui kuasa hukumnya serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, baik fakta maupun hukumnya, sehingga



pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 Agustus 2020 Nomor:129/Pdt.Bth/2019/PN Jmr, dapat **dipertahankan** dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Terlawan berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Terlawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, HIR serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

- Menerima permohonan banding yang dimintakan oleh Para Pembanding semula Para Terlawan melalui kuasa hukumnya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 Agustus 2020 Nomor: 129/Pdt.Bth/2019/PN.Jmr yang dimintakan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada setiap tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah);



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **17 Nopember 2020** oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, S.H, M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, S.H, M.H** dan **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Nopember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Agus Jumardo, S.H, M.H

Elang Prakoso Wibowo, S.H, M.H

ttd

2. Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.

Panitera Pennganti

ttd

Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Pemberkasan Rp134.000,00

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)